



BUPATI SEMARANG
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 41 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN
BIDANG PENDIDIKAN DARI PROVINSI DAN DANA PENDAMPINGAN
DARI PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN UNTUK
SMA / SMK NEGERI DAN SWASTA
DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2010

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan penguatan terhadap komponen satuan pendidikan yaitu komponen kelembagaan sarana prasarana, kurikulum pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik maka melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah memberikan bantuan keuangan bidang pendidikan untuk SMA / SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang;
- b. bahwa untuk mendukung bantuan dimaksud huruf a, perlu adanya dana pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Semarang;
- c. bahwa agar dalam pengelolaan dana tersebut diatas dapat tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN DARI PROVINSI DAN DANA PENDAMPINGAN DARI PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SMA / SMK NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010.**

Pasal 1

Pedoman Pemberian Bntuan Keuangan Provinsi dan Dana Pendampingan Bidang Pendidikan Untuk SMA / SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2.....

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.


Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 11-05-2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12 - 05 - 2010



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

WARNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 41.

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN
BIDANG PENDIDIKAN DARI PROVINSI DAN DANA PENDAMPINGAN
DARI PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN UNTUK
SMA / SMK NEGERI DAN SWASTA
DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2010

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk SMA dan SMK Negeri dan Swasta, membutuhkan dana yang cukup besar. Seiring dengan tuntutan pengembangan kurikulum menuntut agar sekolah - sekolah di Kabupaten Semarang baik negeri maupun swasta juga harus berbenah diri untuk berusaha meningkatkan kualitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan disekolahnya sehingga tuntutan peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud.

Melihat kondisi yang demikian Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Semarang berperan aktif dalam ikut mendorong dan berkewajiban memajukan sekolah baik negeri dan swasta secara bertahap dan berkesinambungan serta disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Bantuan Keuangan Provinsi dan pendampingan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang merupakan salah satu peran aktif dari pemerintah untuk ikut memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Semarang dapat maju dan berkualitas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan bantuan keuangan sebagai stimulan untuk melaksanakan program-program strategis bidang pendidikan yang meliputi beberapa komponen yang meliputi perluasan akses maupun peningkatan mutu pendidikan pada sekolah SMA maupun SMK Negeri dan Swasta Tahun 2010.

C. SASARAN

Sasaran bantuan adalah SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Wilayah Kabupaten Semarang yang memenuhi syarat.

D. BENTUK BANTUAN.....

D. BENTUK BANTUAN

1. Bentuk bantuan bagi SMA / SMK Negeri adalah berupa uang yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan masuk dalam jenis belanja bantuan keuangan.
2. Bentuk bantuan bagi SMA / SMK Swasta akan diberikan dalam bentuk uang dan jenis Belanjanya adalah Hibah kepada penerima bantuan dan langsung ditransfer ke rekening sekolah masing-masing.

D. KRITERIA

Sekolah penerima bantuan adalah SMA dan SMK Negeri dan Swasta yang memenuhi syarat sesuai dengan Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010.

II. PENGGUNAAN BANTUAN

Berdasarkan Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010, dana yang diberikan dipergunakan untuk :

1.	Bantuan Pengembangan RSBI SMA/ SMK	Rp. 600.000.000,00
2.	Bantuan Pembangunan RKB SMK RSBI	Rp. 90.000.000,00
3.	Bantuan Pembangunan Lab IPA SMK RSBI	Rp. 140.000.000,00
4.	Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA SMA / SMK RSBI	Rp. 150.000.000,00
5.	Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMK RSBI	Rp. 50.000.000,00
6.	Bantuan pengadaan Alat Multimedia SMA / SMK RSBI	Rp. 150.000.000,00
7.	Bantuan Pengadaan Buku Pelajaran SMA / SMK RSBI	Rp. 150.000.000,00
8.	Bantuan Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Bhs. Inggris Guru SMA / SMK RSBI	Rp. 150.000.000,00
9.	Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA RSBI	Rp. 80.000.000,00
10.	Bantuan Beasiswa Siswa SMA / SMK dari keluarga kurang mampu	Rp. 331.000.000,00
11.	Bantuan Pembangunan RKB SMK	Rp. 270.000.000,00
12.	Bantuan Rehab Gedung SMA / SMK	Rp. 120.000.000,00
13.	Bantuan Pembangunan Perpustakaan SMA / SMK	Rp. 140.000.000,00
14.	Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMK	Rp. 100.000.000,00
15.	Bantuan Pengadaan Komputer SMA / SMK	Rp. 120.000.000,00
16.	Bantuan Buku Perpustakaan SMA / SMK	Rp. 50.000.000,00
17.	Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA / IPS Siswa SMA	Rp. 80.000.000,00
18.	Bantuan Pengadaan Alat IPA SMA / SMK	Rp. 50.000.000,00
19.	Bantuan Fasilitasi CC SMK	Rp. 150.000.000,00
20.	Bantuan Fasilitasi Bussines Center SMK	Rp. 200.000.000,00
21.	Bantuan Fasilitasi Peralatan Teaching Factory SMK	Rp. 300.000.000,00
22.	Bantuan Fasilitasi Pengelolaan BKK SMK	Rp. 225.000.000,00
23.	Bantuan Fasilitasi Kantin Kejujuran	Rp. 20.000.000,00

JUMLAH Rp. 3 716 000 000,00

III. PROSEDUR PENGAJUAN.....

III. PROSEDUR PENGAJUAN

1. Masing masing sekolah dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada Pvpopsi Jawa Tengah beserta pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Semarang disertai RAB dari kegiatan yang diajukan.
2. Setelah dilakukan verifikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah maka Bupati Semarang mengeluarkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Provinsi dan Dana Pendamping dari Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Untuk SMA / SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun 2010.
3. Selanjutnya diseleksi berdasarkan Peraturan Bupati Semarang tersebut, maka dikeluarkanlah Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun 2010.

IV. PROSEDUR PEMBERIAN

1. Berdasarkan Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Penerima Bantuan, maka Pemerintah Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
2. Berdasarkan surat permohonan tersebut maka Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah mencairkan bantuan keuangan yang dicairkan melui Kas Daerah Provinsi ke Kas Daerah Kabupaten Semarang.
3. Setelah bantuan keuangan masuk dalam Kas Daerah maka Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang mengajukan Permohonan pencairan uang kepada DPPKD Kabupaten Semarang untuk segera mentransfer uang tersebut ke Sekolah penerima bantuan.
4. Sekolah swasta penerima bantuan harus membuka rekening bank atas nama Kepala Sekolah dan bendahara (rekening sekolah) dan bagi sekolah Negeri kegiatan akan dilaksanakan dan dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.
5. Kepala Sekolah SMA / SMK Negeri penerima bantuan akan melaksanakan Koordinasi bersama Dinas Pendidikan berdasarkan Petunjuk Teknis yang ada dan Kepala Sekolah SMA / SMK Swasta bersama bendahara sekolah dapat langsung mencairkan uang ke bank sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang tentang jumlah bantuan yang diberikan kepada sekolah dan melaksanakan bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan dibuat sesuai dengan proposal yang diajukan dan jumlah bantuan yang diterima dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang paling lambat tanggal 31 Desember 2010.
2. Disamping laporan kepada Provinsi, Sekolah juga harus melaporkan secara periodik perkembangan keuangan dan fisik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :


1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah maupun Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan keuangan ini maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan pegangan dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah dan Dana Pendamping dari Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan untuk SMA / SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun 2010.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal
WAKIL BUPATI SEMARANG,

Hj. SITILAMBAR FATHONAH

